



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN HILIRAN GUMANTI
WALI NAGARI TALANG BABUNGO

Sekretariat : Jalan Veteran

Kode Pos 27372

KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BABUNGO
NOMOR : 30 /NTLB-2015

TENTANG
SK Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) Almakkur

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-kanak Almakkur Jorong Tabek Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti dipandang perlu mengeluarkan SK Pendirian lembaga dengan keputusan wali nagari
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Pasal 54 tentang Penyelenggaraan dan Pengelola PAUD

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama : **Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2005**, mengeluarkan SK Pendirian lembaga pada Taman Kanak-kanak (TK) Almakkur Jorong Tabek.
- Kedua : Pendirian lembaga tersebut bermanfaat bagi masyarakat untuk pendidikan anak usia dini (PAUD)
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Taman Kanak-kanak (TK) Almakkur.
- Keempat : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan kembali
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Babungo
Pada Tanggal : 02 November 2015

WALI NAGARI TALANG BABUNGO

ZULFATRIADI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kab. Solok di Aro Suka
2. Yth. Bapak. Kepala UPT Pendidikan Pra Sekolah dan SD Di Talang Babungo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BABUNGO
NOMOR : 30 /NTLB – 2015
TANGGAL : 02 November 2015

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK (TK) ALMAKMUR
JORONG TABEK NAGARI TALANG BABUNGO

PELINDUNG : 1. WALI NAGARI TALANG BABUNGO
2. BMN NAGARI TALANG BABUNGO
3. KAN NAGARI TALANG BABUNGO
4. KEPALA JORONG TABEK

KETUA : JASRIAL
SEKRETARIS : KASRI SASTRA
BENDAHARA : MURNI DASMA
TENAGA PENDIDIK : 1. DARMIATIS S.Pd.AUD
2. HASNAWATI S.Pd





PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jln. Raya Solok-Padang KM. 20 Arosuka Kode Pos 27364
Telp (0755) 31334-3133 Faks (0755) 3133

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/ ~~210~~ /Disdiskpora /PNF-2016

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK AL MAKMUR**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan kepada anak usia sejak lahir sampai dengan usia 06 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, perlu diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Solok;
b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a telah diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada TK Al Makmur;
c. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku izin Operasional dari TK Al Makmur, maka perlu dilakukan perpanjangan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

Memperhatikan : 1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Solok Tahun 2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: TK AL MAKMUR
Alamat	: Jorong Kajai City Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti
Jenis Penyelenggaraan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Penyelenggara	: DARMIATIS

KEDUA : Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertanggung jawab atas :
1. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Melaksanakan Menu Pembelajaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan jenis program pendidikan yang dilaksanakan.
3. Memberikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
4. Mematuhi semua ketentuan Perundang-Undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **14 Juli 2019** dengan ketentuan akan di evaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
Pada Tanggal **15** Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH



M. SALEH, SH, MM
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19590126 198603 1 002